

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR : DJ.VI/97/SK/2007

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR:DJ.VI/60/SK/2006
TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga Keagamaan Buddha perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pembinaan, bimbingan, dan pelayanan agar dapat tumbuh menjadi Lembaga yang sehat dan mandiri;
- b. dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Lembaga Keagamaan Buddha dipandang perlu menyempurnakan mekanisme pendataan bagi setiap Lembaga Keagamaan Buddha;
- c. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi dan peningkatan kinerja Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dipandang perlu menyempurnakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : DJ.VI/60/SK/2006 tentang Pendaftaran Lembaga Keagamaan Buddha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Jo Pasal 28 E Ayat 3 amandemen Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 85 Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Esselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
7. Peraturan menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA NOMOR: DJ.VI/60/SK/2006 TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA.
- Kesatu : Yang dimaksud dengan Lembaga Keagamaan Buddha adalah Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembinaan dan pengembangan Buddha Dharma dan atau aktivitas sosial keagamaan Buddhis seperti Organisasi Sangha dan Majelis Agama Buddha, Organisasi Kepemudaan Buddhis, Organisasi Kewanitaan Buddhis, Perkumpulan-Perkumpulan Buddhis dan Organisasi Profesi Buddhis.
- Kedua : Lembaga keagamaan Buddha sebagaimana tersebut dalam diktum pertama wajib didaftarkan di Departemen Agama sesuai dengan tingkat dan kedudukan Lembaga Keagamaan Buddha tersebut seperti :
- Organisasi/Lembaga keagamaan Buddha tingkat Pusat pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Departemen Agama RI Jakarta; ✓
 - Organisasi/Lembaga keagamaan Buddha tingkat Provinsi pendaftaran dilakukan di Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat; ✓
 - Pengecualian dari poin "b" bila di Provinsi tertentu belum ada Pembimas Buddha, maka pendaftaran Organisasi/Lembaga keagamaan Buddha tingkat Provinsi, dilakukan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Departemen Agama RI Jakarta.
 - Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha tingkat Kabupaten/ Kota dilakukan di Kepala Seksi Agama Buddha atau Penyelenggara Bimas Buddha Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - Pengecualian dari poin "c" bila di Kabupaten/Kota belum ada Kepala Seksi Agama Buddha atau Penyelenggara Bimas Buddha, maka pendaftaran Organisasi/ Lembaga Keagamaan Buddha tingkat Kabupaten/Kota dilaku-kan di Bimbingan Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi yang bersangkutan.
- Ketiga : Pengeluaran dan penandatanganan Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha dilakukan sesuai dengan tingkat Organisasi/ lembaga keagamaan Buddha tersebut seperti :
- Organisasi Keagamaan Buddha tingkat Pusat Tanda Daftar dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Bimas Buddha;
 - Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha tingkat Provinsi Tanda Daftar dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pembimas Buddha atas nama Kakanwil Dep. Agama Propinsi;

- c. Pengecualian bila di provinsi tertentu belum ada Pembimas Buddha, maka Tanda Daftar Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha tingkat provinsi dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
- d. Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha tingkat Kabupaten/Kota dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Agama Buddha atau Penyelenggara Bimas Buddha atas nama Kakandep. Agama Kabupaten/Kota;
- e. Pengecualian bila di tingkat Kabupaten/Kota belum ada Kepala Seksi Agama Buddha atau Penyelenggara Bimas Buddha, maka Tanda Daftar Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pembimas Buddha Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi yang bersangkutan, atas nama Kakanwil.

Keempat

- : Syarat-syarat Pendaftaran Organisasi/Lembaga keagamaan Buddha adalah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan dari organisasi/lembaga yang bersangkutan ditujukan sesuai dengan jenjang Organisasi/Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum kedua;
 - b. Melampirkan Akta Notaris atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - c. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Kantor Sekretariat dari Lurah/Kepala Desa setempat.
 - d. Melampirkan Daftar Anggota Organisasi/Lembaga sesuai jenjangnya.
 - e. Melampirkan Program Umum Organisasi, Program Kerja Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;
 - f. Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. Melampirkan Foto Kopy KTP seluruh Pengurus Inti;
 - h. Melampirkan Pas Foto terbaru Ketua organisasi/lembaga 2 lembar ukuran 4 x 6 cm.
 - i. Melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus dari Organisasi/Lembaga setingkat di atasnya misalnya : SK Pengangkatan Pengurus Pusat berarti SK Munas atau SK Tim Formatur, SK Pengangkatan Pengurus Daerah Provinsi berarti SK yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, SK Pengangkatan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berarti SK yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah provinsi dan seterusnya.

Kelima

- : Bagi Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha yang telah memenuhi syarat sebagaimana diktum keempat dapat diberikan Tanda Daftar sebagai bukti registrasi dan pengakuan secara sah bahwa Organisasi/Lembaga Keagamaan tersebut telah terdaftar di Departemen Agama.


Keenam

- : Spesifikasi Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha sebagai berikut :
- a. Bentuk empat persegi panjang ukuran 32,5 x 22 Cm
 - b. Bahan kertas Linen krem

- c. Bergaris tepi (lis) dengan bentuk ornamen warna merah
- d. Berlogo Departemen Agama berwarna di bagian atas
- e. Sebagai back ground diberi tulisan "Departemen Agama RI" dicetak samar-samar.

- Ketujuh : Susunan redaksional naskah Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedelapan : Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha berlaku selama 4 (empat) tahun, dan bila masa berlakunya telah habis dapat diperpanjang sekurang – kurangnya 1 bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan melampirkan Tanda Daftar yang lama dan Pas Foto Ketua terbaru.
- Kesembilan : Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha yang telah dikeluarkan sebelum keputusan ini, masih tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
- Kesepuluh : Sejak berlakunya Surat Keputusan ini, maka keputusan serupa yang pernah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesebelas : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2007



Tembusan :

1. Menteri Agama R.I.
2. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang dan Diklat Keagamaan/ Staf Ahli Menteri Agama Departemen Agama RI;
3. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Departemen Agama RI;
4. Para Kakanwil Departemen Agama Seluruh Indonesia;
5. Ketua Umum DPP WALUBI
6. Sekjen KASI
7. Pimpinan Sangha dan Pimpinan Pusat Majelis-Majelis Agama Buddha
8. Pimpinan Organisasi/Lembaga Keagamaan Buddha

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR : DJ.VI/SK/97/2007

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR:DJ.VI/60/SK/2006
TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA

SUSUNAN REDAKSIONAL TANDA DAFTAR LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA
TINGKAT PUSAT


DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

TANDA DAFTAR LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA
NOMOR :

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : DJ.VI/SK/97/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor : DJ.VI/60/SK/2006 tentang Pendaftaran Lembaga Keagamaan Buddha, dengan ini dibenarkan tanda,

TERDAFTAR
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
DEPARTEMEN AGAMA RI

Nama Lembaga :
Nama Ketua :
Tahun Berdiri :
Alamat :

Berlaku hingga :

Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha ini diberikan sebagai bukti registrasi pengakuan secara sah, bahwa organisasi tersebut dalam pelayanan serta pembinaan Departemen Agama RI.

Jakarta.....
Direktur Jenderal

NIP.....

Pas Foto
Ketua
berwama
3x4

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2007
DIREKTUR JENDERAL

Drs. BUDI SETIAWAN, M.Sc
NIP. 150381804



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR : DJ.VI/SK/97/2007

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR:DJ.VI/60/SK/2006
TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA

SUSUNAN REDAKSIONAL TANDA DAFTAR LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA
TINGKAT PROVINSI



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI.....
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

TANDA DAFTAR LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA
NOMOR :

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : DJ.VI/SK/97/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor: DJ.VI/60/SK/2006 tentang Pendaftaran Lembaga Keagamaan Buddha, dengan ini dibenkan tanda:

TERDAFTAR
PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI.....

Nama Lembaga :
Nama Ketua :
Tahun Berdiri :
Alamat :
Berlaku hingga :

Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha ini dibenkan sebagai bukti registrasi pengakuan secara sah, bahwa organisasi tersebut dalam pelayanan serta pembinaan Departemen Agama.

Pas Foto
Ketua
berwarna
3x4

An. kepala
Pembimbing Masyarakat Buddha

NIP.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2007
DIREKTUR JENDERAL
Drs. BUDI SETIAWAN, M.Sc
NIP. 150381804




SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR : DJ.VI/SK/97/2007

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR:DJ.VI/60/SK/2006
TENTANG PENDAFTARAN LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA

SUSUNAN REDAKSIONAL TANDA DAFTAR LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA
TINGKAT KABUPATEN/KOTA


KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/KOTA.....
PENYELENGGARA BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

TANDA DAFTAR LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA
NOMOR

Berdasarkan Surat Keputusan Drekur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : DJ.VI/SK/97/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor: DJ.VI/60/SK/2006 tentang Pendaftaran Lembaga Keagamaan Buddha, dengan ini diberikan tanda;

TERDAFTAR
PADA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/KOTA.....

Nama Lembaga :
Nama Ketua :
Tahun Berdiri :
Alamat :

Berlaku hingga :

Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Buddha ini diberikan sebagai bukti registrasi pengakuan secara sah, bahwa organisasi tersebut dalam pelayanan serta pembinaan Departemen Agama

An Kepala
Penyelenggara Bimas Buddha

NIP.

Pas Foto
Ketua
berwama
3x4

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2007
DIREKTUR JENDERAL

